



SKRIPSI

**PENARIKAN PENJUALAN PRODUK PANGAN YANG SUDAH
MENDEKATI *EXPIRED* OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM)**

*Withdrawal of The Food Products That Have Approached Expiration by The
Food and Drug Supervisory*

DISUSUN OLEH :

DEWI PURBO LARASATI

NIM : 150710101165

KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PENARIKAN PENJUALAN PRODUK PANGAN YANG SUDAH
MENDEKATI *EXPIRED* OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM)**

*Withdrawal of The Food Products That Have Approached Expiration by The
Food and Drug Supervisory*

DISUSUN OLEH :

DEWI PURBO LARASATI

NIM : 150710101165

KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Bila kita mencari uang, maka kita akan dipaksa mengupayakan pelayanan yang terbaik. Tetapi apabila kita mengutamakan pelayanan yang baik, maka kitalah yang akan dicari uang.”

(Mario Teguh)¹



*<https://www.google.com/amp/s/www.finansialku.com/kata-kata-motivasi-tokoh-terkenal-dunia/amp/> diakses pada Sabtu 29 Juni 2019

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada :

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Mispan ,S.H. dan Ibu Soelisyah terima kasih atas bimbingan , kasih sayang , doa yang tak terhingga selama ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas , serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I , terima kasih atas bimbingan , pendidikan , dan tuntunannya .

PRASYARAT GELAR

**PENARIKAN PENJUALAN PRODUK PANGAN YANG SUDAH
MENDEKATI *EXPIRED* OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM)**

***WITHDRAWAL OF THE FOOD PRODUCTS THAT HAVE APPROACHED
EXPIRATION BY THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DEWI PURBO LARASATI

NIM : 150710101165

KEMENTRIAN RISET , TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 JULI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H. M.H.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

**PENARIKAN PENJUALAN PRODUK PANGAN YANG SUDAH
MENDEKATI *EXPIRED* OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM)**

Oleh :


DEWI PURBO LARASATI
150710101165

Dosen Pembimbing Utama ,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H. M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Jumat

Tanggal : 19

Bulan : Juli

Tahun : 2019


Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji


Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003


Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji ,


Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001


Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Purbo Larasati
NIM : 150710101165
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya , bahwa Skripsi dengan judul

“PENARIKAN PENJUALAN PRODUK PANGAN YANG SUDAH MENDEKATI *EXPIRED* OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)” adalah benar-benar hasil karya sendiri , kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun , serta bukan karya jiplakan . Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi . Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember , 19 Juli 2019

Yang Menyatakan ,



DEWI PURBO LARASATI

NIM. 150710101165

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah-Nya , sehingga penulis diberi kemudahan , kesabaran , kekuatan , dan hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENARIKAN PENJUALAN PRODUK PANGAN YANG SUDAH MENDEKATI EXPIRED OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember .

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan , semangat , dan bantuan dari berbagai pihak , penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik . Pada kesempatan kali ini , penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Ibu Edi Wahjuni ,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan , tenaga , dan fikiran hingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Nanang Suparto ,S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang senantiasa telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing sejak awal , memberikan masukan dan nasihat hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari ,S.H.,M.H., sebagai Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan kepada penulis;
4. Ibu Emi Zulaika , S.H., M.H sebagai Sekertaris Peguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan kepada penulis;
5. Dr. H. Nurul Ghufron,S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto ,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Hariyanto,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato,S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Drs. Supardi ,M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
10. Orang Tua penulis , Ayahanda Mispan , S.H., dan Ibunda Soelisiyah sebagai orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa yang tak terbalas , semangat , kasih sayang , dan perhatian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;
11. Saudara kandung penulis, Sadewa Mukti Witjaksono yang senantiasa memberikan semangat ,doa, dan menjadi partner yang baik bagi penulis;
12. Teruntuk Dies Prayoga, terimakasih sudah selalu memberi semangat , dukungan , dan doa kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan;
13. Sahabat-sahabat terbaik penulis , Rahmidyan Mulya , Intan Amelia , Regina Maya , Rima Wulandari , Mieke Novice , Yolanda Eka , Aziza Hani , Nila Olivia terimakasih untuk selalu memberikan semangat kepada penulis dan terimakasih telah menjadi partner yang baik dalam melewati perjuangan perkuliahan dengan luar biasa;
14. Teman-teman KKN 191 Sukowiryo, Reina, Elvara, Renita, Egar, Salman, Agus, Novis, Husnul, dan Agi terimakasih sudah menjadi saudara dan saling menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu , terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Jember, 19 Juli 2019

Penulis



RINGKASAN

Dewasa ini hukum perlindungan konsumen kerap kali menjadi perhatian . Karena banyak hal yang melanggar menyangkut aturan-aturan yang telah berlaku . Sebagaimana pada salah satu fakta yang terjadi pada sejumlah swalayan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempedulikan masa berlaku produk yang dijualnya. Di Ciptaland produk minuman yang mendekati masa kadaluwarsa dan makanan kering yang tidak tercantum masa kadaluwarsanya masih saja diedarkan . Tidak hanya produk yang mendekati kadaluwarsa , di swalayan lainnya juga menemukan produk minuman dalam kemasan yang mendekati expired masih saja diperjualbelikan . Padahal hal tersebut dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan konsumen . Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul : “ **PENARIKAN PENJUALAN PRODUK PANGAN YANG SUDAH MENDEKATI *EXPIRED* OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**”.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative , yaitu yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji norma positif . Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, undang-undang, peraturan-peraturan, serta buku teks atau literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) , dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) .

Dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu : 1) Apakah batas waktu penarikan penjualan suatu produk pangan yang mendekati *expired* oleh BPOM tidak merugikan pelaku usaha; 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk pangan yang mendekati *expired* yang dijual oleh pelaku usaha; dan 3) Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang masih menjual produk pangan yang mendekati *expired*.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah agar dapat memperoleh sasaran yangdikehendaki. Adapun tujuan dalam skripsi ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus . Tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain : 1) Untuk mengetahui dan menganalisa terkait penarikan pangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 2) Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap beredarnya produk pangan yang mendekati *expired* yang dilakukan oleh pelaku usaha; 3) Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang diperoleh pelaku usaha terhadap penjualan produk pangan yang mendekati *expired*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penetapan batas waktu penarikan pangan dari peredaran tersebut pelaku usahaakan mengalami kerugian seminimal mungkin apabila penarikan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sendiri . Karena produk pangan yang ditarik masih dapat diolahmenjadi produk pangan yang lain. Pelaku usaha akan mengalami kerugian semaksimal mungkin apabila penarikan tersebut dilakukan oleh BPOM. Karena BPOMemiliki kewenangan yang sangat tinggi dalam hal penarikan dan

berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 7 bab IV Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) telah menjelaskan mengenai hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan hak-hak lain yang telah disebutkan dalam UUPK. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPK adalah perlindungan hukum preventif (melindungi konsumen untuk mencegah) dan perlindungan hukum represif (menyelesaikan sengketa konsumen).

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan perlindungan dengan mengadakan dan menyelesaikan sengketa ini kepada pihak yang berwenang. Dalam hukum perdata, penyelesaian secara damai yang harusnya terlebih dahulu diselesaikan. Hal tersebut dapat tercapai dengan baik apabila ada objek tertentu untuk mencapai perdamaian, misalnya ganti rugi. Ganti rugi harus di penuhi oleh pelaku usaha sebagai kewajiban dan bentuk tanggung jawab sesuai dengan Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 ayat (1) UUPK untuk harus memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sengketa ini dapat diselesaikan oleh BPOM secara langsung. Karena BPOM dalam hal penarikan ini memiliki kewenangan yang sangat tinggi. Kewenangan BPOM terdapat dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yaitu Pemberian sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 7 bab IV Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017.

Saran dari skripsi ini adalah BPOM harus lebih tegas dan ketat pengawasan obat dan makanan mencakup seluruh aspeknya, seperti pengawasan, penarikan, penjualan, keamanan produk pangan. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, masyarakat dituntut untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas dalam menyikapi berbagai hal dalam perdagangan khususnya dalam hal jual beli. Meskipun pilihan barang semakin banyak dan dapat untuk memenuhi kebutuhan, konsumen harus bisa memilih barang yang benar-benar dapat dijamin keselamatannya dan tidak menyebabkan kerugian. Pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang berat, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang dapat diderita oleh konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASAYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	12

2.2 Penarikan Pangan	14
2.2.1 Pengertian Penarikan Pangan	14
2.2.2 Syarat-Syarat Penarikan Pangan.....	14
2.2.3 Macam-Macam Produk Pangan	16
2.3 Expired (Kadaluwarsa).....	17
2.3.1 Pengertian Expired (Kadaluwarsa).....	17
2.4 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	18
2.4.1 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan	18
2.4.2 Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan	19
2.5 Konsumen dan Pelaku Usaha.....	20
2.5.1 Pengertian Konsumen.....	20
2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	21
2.5.3 Pengertian Pelaku Usaha	23
2.5.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	24
2.5.5 Larangan Pelaku Usaha	25
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kerugian Adanya Batas Waktu Penarikan Produk Pangan Oleh BPOM Yang Mendekati <i>Expired</i> Terhadap Pelaku Usaha.....	28
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Produk Pangan Yang Mendekati <i>Expired</i> Yang Dijual Oleh Pelaku Usaha	36
3.3 Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Masih Menjual Produk Pangan Yang Mendekati <i>Expired</i>	44
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan
Dari Peredaran









BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Swalayan merupakan sarana pemasaran produsen untuk memasarkan produknya. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan menyediakan beraneka ragam jenis produk dari perusahaan (produsen) untuk dijual. Semakin banyaknya pilihan produk yang dijual, semakin banyak pula peluang memilih bagi konsumen. Pelayanan yang baik dan penyediaan beraneka produk sesuai kebutuhan konsumen juga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi dalam dunia perdagangan sangatlah berpengaruh terhadap konsumen. Produsen harus dapat mengembangkan konsep pemasaran yang berorientasi pada kebutuhan konsumen sendiri dan harus dapat menyediakan barang dan atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen.

Perkembangan industri dalam penyediaan produk pangan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya konsumen lebih memiliki banyak alternatif dalam memilih produk pangan yang akan dibelinya sesuai dengan kemampuannya dan keinginannya. Namun disamping dampak positif juga memiliki dampak negatif, yaitu dapat memperketat pengawasan terhadap peredaran produk pangan oleh pelaku usaha yang dilakukan oleh lembaga pengawas terhadap pangan. Perubahan teknologis produksi, system perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dan keamanan konsumen.¹

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat ditinggalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang

¹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: FH UI Pascasarjana, 2004) hlm.68

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan tentang pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup jelas dan memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.² Perlindungan bagi konsumen merupakan jaminan yang didapatkan oleh para konsumen dari sebuah produk yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha didasarkan pada posisi tawar konsumen yang lemah.³

Peranan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting bagi kesehatan. Terkait tentang pangan juga tak lepas dari keamanan dan keselamatan terhadap pangan. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat menyebabkan kerugian atau membahayakan bagi kesehatan. Apabila dalam peredaran pangan terdapat ketidaksesuaian, maka pangan tersebut harus ditarik dari peredaran.

Berdasarkan dalam Bab II point D Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran, penarikan pangan dapat dilakukan apabila dalam suatu produk pangan yang telah didistribusikan mempunyai risiko menyebabkan penyakit atau cedera; pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan atau ketentuan lain yang ditetapkan; dan perlu diambil tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sampai saat ini masih banyak produsen atau

²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm.1

³Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: diadit media 2006) hlm.34

pelaku usaha yang masih mengedarkan produk pangan yang mendekati kadaluwarsa .

Salah satu fakta terjadi pada sejumlah swalayan di Pangkalan Bun , Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempedulikan masa berlaku produk yang dijualnya . Di Ciptaland produk minuman yang mendekati masa kadaluwarsa dan makanan kering yang tidak tercantum masa kadaluwarsanya masih saja diedarkan .⁴ Tidak hanya produk yang mendekati kadaluwarsa , di swalayan lainnya juga menemukan produk minuman dalam kemasan yang mendekati expired masih saja diperjualbelikan . Padahal hal tersebut dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan konsumen . Manager Operasional Ciptaland membantah jika produk minuman kemasan tersebut sudah tidak layak konsumsi . Sebab menurutnya masih ada jangka waktu satu pekan lagi untuk dilakukan penarikan . Hingga berita ini diturunkan , Disperindag Kabupaten Kobar tetap belum melakukan tindakan pemeriksaan terhadap sejumlah swalayan tersebut .

Memang wajarnya produk pangan tersebut masih bisa dikonsumsi sebelum memasuki tanggal kadaluwarsanya karena masih dianggap aman meskipun kualitasnya menurun . Menurut BPOM pada beberapa swalayan dilakukan kesepakatan terhadap batas waktu penarikan produk pangannya yang dilakukan antara distributor dan peritel pangan .⁵ Untuk menghindari risiko keamanan bagi konsumen , sebelum jatuh waktu harus sudah ditarik dari peredaran sesuai dengan waktu yang ditentukan . Dalam memilih dan membeli suatu produk pangan , konsumen hendaknya memperhatikan beberapa karakter yang terdapat dalam produk apakah suatu produk berada dalam masa tenggang waktu kadaluarsa atau tidak , seperti pada kemasan dan memperhatikan tanggal kadaluwarsa . Setiap label produk kemasan harus mencantumkan tanggal "kadaluwarsa/expired

⁴ <https://www.borneonews.co.id/berita/19533-swalayan-abaikan-hak-konsumen-produk-dekati-masa-kadaluwarsa-tetap-dijual> diakses pada Selasa 7 Mei 2019 pada 13:28

⁵ Hasil wawancara dengan Narasumber (Ibu Sita) bagian konsultan di Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan , Jember. 29 Maret 2019. Pukul 09:45 WIB.

date/best before".⁶ Setiap produk makanan dan minuman mempunyai batas akhir yang aman untuk dapat dikonsumsi dan dapat dijamin mutunya dengan penyimpanan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Menurut Bab 2 point A angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran, tujuan penarikan pangan dari peredaran adalah menghentikan sesegera mungkin distribusi dan penjualan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan, tidak memenuhi persyaratan mutu pangan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia yang diwajibkan, tidak memenuhi persyaratan label Pangan, dan dinyatakan secara jelas dalam Bab II point D Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran, bahwa penarikan pangan dilakukan oleh Produsen, Importir, dan Distributor Pangan sebagai tindakan sukarela atau atas perintah dari Kepala BPOM. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab BPOM untuk melindungi kesehatan masyarakat dari Pangan yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Diperlukan suatu upaya untuk menjaga keamanan pangan dengan cara penarikan pangan yang mendekati kadaluwarsa dari peredaran. Menurut Bab II point F Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran, Penarikan Pangan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu penarikan kelas I, II, dan III tergantung dari tingkat risikonya terhadap kesehatan. Penarikan kelas I merupakan situasi dimana konsumsi atau paparan pangan diduga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bahkan kematian, penarikan kelas II situasi dimana konsumsi atau paparan pangan diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang bersifat sementara

⁶ Pujiono JS, 2016, *Mencermati Tanggal Kedaluwarsa Dalam Kemasan Makanan*, <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/mencermati-tanggal-kedaluwarsa-pada-kemasan-makanan>, diakses hari 14 Maret 2019 pukul 15:47 WIB

atau gangguan kesehatan yang dapat pulih kembali bahkan kemungkinan kecil dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius , sedangkan penarikan kelas III merupakan situasi dimana konsumsi atau paparan pangan tidak menyebabkan reaksi yang merugikan kesehatan , namun ada pelanggaran terhadap peraturan perundangan selain yang sudah disebutkan pada Kelas I dan Kelas II .

Penarikan produk yang sudah mendekati kadaluwarsa lebih banyak dilakukan terhadap produk pangan walaupun produk industry seperti bedak (kosmetik) dapat dilakukan . Produk pangan termasuk ke dalam golongan produk pabrik (produk perusahaan) , yaitu produk kebutuhan sehari-hari yang merupakan hasil olahan dengan metode tertentu yang sudah siap untuk disajikan atau dipasarkan di tempat-tempat usaha . Penarikan produk pabrik seperti peralatan rumah tangga yang mendekati kadaluwarsa sulit sekali ditemukan kejadiannya dalam kehidupan sehari-hari , karena yang lebih banyak beresiko terhadap gangguan kesehatan adalah produk pangan yang memiliki batas kadaluwarsa untuk dikonsumsi .

Penarikan Pangan dilakukan atas dasar perintah Kepala BPOM dan bersifat wajib , sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku , dan ditujukan secara langsung kepada produsen , importer, dan distributor Pangan yang memiliki tanggung jawab utama untuk produksi dan/atau peredaran produk yang akan ditarik . Penarikan tersebut dilakukan untuk menghindarkan kerugian baik terhadap produsen maupun konsumen .

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul: **“PENARIKAN PENJUALAN PRODUK PANGAN YANG SUDAH MENDEKATI *EXPIRED* OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah batas waktu penarikan penjualan suatu produk pangan yang mendekati *expired* oleh BPOM tidak merugikan pelaku usaha ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk pangan yang mendekati *expired* yang dijual oleh pelaku usaha ?
3. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha yang masih menjual produk pangan yang mendekati *expired*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum :

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait penarikan pangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1.3.2 Tujuan khusus :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa terkait penarikan pangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap beredarnya produk pangan yang mendekati *expired* yang dilakukan oleh pelaku usaha
3. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang diperoleh pelaku usaha terhadap penjualan produk pangan yang mendekati *expired*

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum sebagai sarana kerja yang dapat ditempuh penulis untuk melakukan suatu penelitian berdasarkan rencana tertentu. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, undang-undang, peraturan-peraturan, serta buku teks atau literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan penulis sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang dapat berkembang menjadi suatu ilmu hukum. Dengan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2016, hlm. 35

⁸ *Ibid.* hlm 29

⁹ *Ibid.* hlm 136

menelaah lebih dalam ilmu hukum tersebut , maka terciptalah suatu ide /gagasan , suatu pengertian , ataupun asas-asas hukum .

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana penulisan yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan petunjuk mengenai masalah yang akan dipecahkan . Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3(tiga) macam , yaitu bahan hukum primer , bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier . Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber bahan hukum , yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan , catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan .¹⁰ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Keamanan , Mutu dan Gizi Pangan

¹⁰ Ebta Setiawan, 2012 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/otoritas.html> , diakses pada hari Selasa 9 April 2019
pukul 17:37 WIB

Bahan hukum diatas merupakan pedoman atau sebagai dasar dalam penyusunan skripsi ini . Pengkajian terhadap permasalahan dalam skripsi penyelesaiannya akan ditinjau berdasarkan bahan hukum diatas.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah keseluruhan informasi tentang hukum atau publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi . Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks,laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan,notulen-notulen seminar hukum,memori-memori yang memuat opini hukum,terbitan,deklarasi-deklarasi,dan situs-situs internet.¹¹

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian . Bahan hukum deduktif yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umumdiaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengansistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh ,ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum,yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dalam permasalahan dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan suatu isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dari permasalahan;

¹¹ Soerjono Soekanto,2006,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,hlm.165

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Melalui tahapan yang terurai diatas maka akan didapatkan kesesuaian dari data yang telah dibuat antara data yang satu dengan yang lainnya. Sehingga penelitian terhadap isu hukum ini menemukan kesimpulan .



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia.” Selain itu aturan lain yang menjelaskan tentang perlindungan hukum tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dulakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pengadilan.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman , baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat , serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.¹³ Dapat diartikan secara umum , perlindungan berarti pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah . Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang dilakukan untuk memberi

¹² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm.74

¹³ Philipus M. Hadjon , *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.1-2

perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur :¹⁴

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegaraanya
4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia agar kepentingan manusia dapat terlindungi . Pelaksanaan dari hukum tersebut haruslah memberi manfaat bagi masyarakat. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum berasal dari kata “lindung” yang berarti mengayomi, mencegah , mempertahankan, dan membentengi . Sedangkan hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kepentingan manusia kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu, sehingga hukum perlu untuk mengamankannya .

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “ tindakan pemerintahan” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam:¹⁵

- a. Perlindungan hukum preventif adalah suatu tindakan yang menjadi upaya pencegahan terhadap pelanggaran suatu hukum . Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam masyarakat . Dalam perlindungan ini , masyarakat atau subyek hukum diberikan kebebasan untuk mengajukan pendapat atau keberatannya

¹⁴ Lathifahirbah , 2015 , *Proses Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia* , <https://lathifahirbah.wordpress.com/2015/01/18/proses-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-di-indonesia> , diakses pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 16:54 WIB

¹⁵ Philipus M.Hadjon.*Op Cit.* Hlm 2.

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pemerintah menjadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi .

- b. Perlindungan hukum represif adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai bentuk upaya penanggulangan atas akan terjadinya suatu pelanggaran . Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.¹⁶

Philipus M.Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak untuk menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik . Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya ,sehingga menjamin keadilan.Kedua , menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* hlm 30.

¹⁷ Philipus M.Hadjon. *Op Cit.* Hlm 3

2.2 Penarikan Pangan

2.2.1 Pengertian Penarikan Pangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran mengenai pengertian penarikan pangan . Penarikan Pangan pada dasarnya dilakukan atas perintah dari Kepala BPOM dan sifatnya wajib (*mandatory recall*).¹⁸ Penarikan pangan atau disebut (*recall*) adalah tindakan menarik produk pangan yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan , atau produk pangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan , termasuk juga produk pangan yang telah dimiliki oleh konsumen guna untuk memberi perlindungan konsumen . Tujuan diadakan penarikan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini adalah untuk menarik kembali pangan yang berpotensi tidak aman dan pangan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dari peredaran yang dilakukan secara efektif dan efisien . Tujuan lainnya adalah untuk menghentikan dengan segera distribusi pangan dan penjualan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan .

2.2.2 Syarat-Syarat Penarikan Pangan

Dalam Bab II point D Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran penarikan pangan dilakukan oleh Produsen , Importir, dan Distributor Pangan sebagai tindakan sukarela atau atas perintah dari Kepala BPOM . Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan atau merugikan konsumen. Sebagai pra-syarat penerapan penarikan pangan yang

¹⁸ Foodreview , 2017 , *Penarikan Produk Pangan Untuk Perlindungan Konsumen* , foodreview.co.id/blog-5669231-Penarikan-Produk-Pangan-untuk-Perlindungan-Konsumen.html , diakses pada hari Selasa 7 Mei 2019 pukul 09:12 WIB

efektif, maka tiap-tiap produsen, importer, dan distributor pangan haruslah memiliki system ketertelusuran pangan. Menurut Bab I Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 dalam Ketentuan Umum, system keterlusuran pangan adalah kemampuan untuk melacak, menelusuri, dan mengidentifikasi suatu unit pada seluruh tahapan dimulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan distribusi.

Penarikan pangan dilakukan apabila dari pangan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, ataupun cacat yang lainnya. Penarikan pangan merupakan hal yang dilakukan sebagai sanksi administrative bagi pelaku usaha pangan.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran, penarikan pangan dapat dilakukan apabila terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Pangan yang telah didistribusikan mempunyai risiko menyebabkan penyakit atau cedera;
2. Pangan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan atau ketentuan lain yang ditetapkan; dan
3. Perlu diambil tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Menurut Bab II point D Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran, Produsen, Importir, dan/atau Distributor Pangan yang berinisiatif melakukan penarikan produk pangan, atas kemauan sendiri, maka perusahaan tersebut harus mengirimkan informasi sebagai berikut kepada BPOM :

1. Identitas pangan yang akan ditarik;
2. Alasan penarikan pangan;
3. Evaluasi terhadap risiko yang timbul karena kekosongan persediaan Pangan dalam peredaran;
4. Jumlah/kuantitas pangan yang diproduksi dan/atau selama produksi;

5. Jumlah/kuantitas pangan yang diperkirakan berada disaluran distribusi;
6. Informasi pendistribusian , termasuk jumlah nama pihak yang dihubungi dan,apabila diperlukan,identitas dari nama terkait;
7. Salinan dari komunikasi penarikan pangan perusahaan, atau rencana komunikasi penarikan pangan;
8. Rencana/strategi penarikan pangan;dan
9. Nama dan nomor telepon penanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan penarikan pangan

2.2.3 Macam-Macam Produk Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Tanpa kebutuhan pangan , manusia tidak bisa melakukan aktivitas kehidupannya , karena pangan merupakan sumber energy utama bagi manusia . Pengertian Pangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan . Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia dan sebagai kebutuhan manusia .

Menurut Bab I point C Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penarikan Pangan Dari Peredaran , macam – macam produk pangan dibedakan atas pangan olahan , pangan siap saji , dan pangan segar . Adapun pengertian dari macam-macam produk pangan tersebut , sebagai berikut :

- a) Pangan olahan adalah makanan atauminuman hasilproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b) Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha dan dasar pesanan.

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika,2009, hlm.169.

- c) Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan

2.3 *Expired* (Kadaluwarsa)

2.3.1 Pengertian *Expired* (Kadaluwarsa)

Menurut Suratmono, kadaluwarsa dapat diartikan, masa habis berlakunya sebuah produk untuk dikonsumsi.²⁰ Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu yang telah ditentukan smaka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Pengertian daluwarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan ,karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal daluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.

Keamanan terhadap produk merupakan factor utama yang penting bagi keselamatan konsumen. Disamping keamanan produk , kualitas suatu produk juga dapat menurun seiring berjalannya waktu. Sehingga dalam suatu produk harus ditentukan masa kadaluwarsanya. Masa kadaluwarsa (tanggal, bulan, tahun) yang dicantumkan dalam suatu produk bertujuan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibelinya . Tanggal yang tercantum dalam produk tidak hanya masa kadaluwarsanya , tetapi juga ada tanggal-tanggal lain . Beberapa jenis tanggal pada label adalah:²¹

²⁰ Berita terkait, 2016, *Definisi Kadaluwarsa versi BPOM* ,
<https://www.rmol.co/read/2016/06/09/249324/Definisi-Kadaluarsa-Versi-BPOM-> , diakses pada Selasa 9 April Pukul 15:42 WIB

²¹ Midian Sirait, *Pengaturan tentang Makanan Daluwarsa*, Makalah, disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hlm.17-18.

- a) Diproduksi atau dikemas tanggal (*manufacturing or packing date*);
- b) Dijual paling lama tanggal (*sell by date*);
- c) Digunakan paling lama tanggal (*use by date*);
- d) Sebaiknya digunakan sebelum tanggal (*date of minimum durability*) atau (*best before*).

Penentuan masa kadaluwarsa adalah berdasarkan komponen pembentuk produk. Apakah ada perubahan fisik, bau, rasa, warna setelah lewat waktu tertentu, juga digunakannya bahan pengawet atau tidak. Dengan adanya pencantuman tanggal yang telah dijelaskan diatas, konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut dan dapat mengerti perbedaan penulisan tanggal dalam kemasan. Tujuan lainnya yaitu pelaku usaha dapat mengatur stok barang yang akan diedarkan dan dijual.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Iklan dan Pangan, ditentukan bahwa tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa dicantumkan setelah kata “Baik Digunakan Sebelum”, namun dalam Pasal 28 ditentukan bahwa “dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada label”. Hal ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pengertian kadaluwarsa sama dengan *sell by date*.²²

2.4 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

2.4.1 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM merupakan lembaga pemerintah yang berada di Indonesia yang bertugas untuk melakukan standarisasi dan sertifikasi

²² Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm.79

produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspeknya. Aspek yang dimaksudkan adalah mencakup aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, keamanan makanan, obat-obatan dan produk lainnya.

Lembaga BPOM dipimpin oleh kepala, dan BPOM bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Perubahan teknologi produksi yang semakin berkembang dalam perdagangan internasional sangat mempengaruhi gaya hidup konsumen yang beresiko pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan dan untuk mengawasi produk-produk yang dimaksudkan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan dari suatu produk. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional tinggi.²³

2.4.2 Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sebagai instansi yang besar dalam suatu negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas dan kewenangan yang harus dijalankan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas yang sudah ditetapkan. Adapun tugas daripada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), antara lain :

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

²³ Berita Aktual, 2016, *Latar Belakang BPOM*, <https://www.pom.go.id>, diakses pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 17:25 WIB

Selain memiliki tugas, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memiliki kewenangan. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah ditetapkan secara jelas di dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan , antara lain :

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard an persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu,serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- c. Pemberian sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.5 Konsumen dan Pelaku Usaha

2.5.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda) . Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁴ Pengertian mengenai konsumen telah diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka 2 Bab I Ketentuan Umum UUPK . Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan . Pengertian konsumen dalam UUPK sangat sempit . Secara luas, yang dapat diklasifikasikan sebagai konsumen tidak hanya terbatas pada subjek hukum atau “orang “ saja, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yaitu “ badan hukum” .

Di Amerika Serikat , pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat”.²⁵ Yang dimaksudkan dalam “korban” bukan hanya meliputi pembeli produk saja , tetapi juga mencakup pemakai yang bukan merupakan pembeli.

Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai , pengguna , dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu , yang penggunanya merupakan diri sendiri, keluarga, maupun untuk orang lain. Konsumen dapat

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.22.

²⁵ *Ibid*, hlm.7

dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen, dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. Konsumen akhir adalah pengguna barang. Konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.²⁶

2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen bisa dijadikan tolak ukur bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau jasa, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan persaingan usaha yang sehat.²⁷ Semakin berkembangnya perekonomian di bidang industry dan perdagangan, semakin terbuka lebar pula kesempatan konsumen untuk memilih aneka jenis barang dan/jasa karena semakin banyaknya pilihan. Konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Namun dalam memilih barang dan/jasa tersebut, konsumen tetap harus memperhatikan terkait dengan keamanannya karena juga menyangkut keselamatan. Apabila konsumen tersebut merasa dirugikan oleh produk yang dibelinya maupun oleh pelaku usaha, konsumen tersebut harus mendapat perlindungan karena hak dari konsumen tersebut tidak berjalan. Aspek yang mendapatkan perlindungan tersebut bukan perlindungan secara fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen identic dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen.

Menurut John F. Kennedy yang diungkapkan dalam *President Kennedy's 1962 Consumer's Bill of Right* terdapat 4 hak dasar konsumen²⁸:

- a) Hak untuk memperoleh keamanan;
- b) Hak untuk memperoleh informasi;

²⁶ Titik Suryani, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2003) hlm.2.

²⁷ Ahmad Muklisin, 2012. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan Yang Melampaui Batas Aman Untuk Dikonsumsi (Kadaluwarsa)*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. Hlm.16

²⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta :PT. Grasindo,2000),hlm.16.

- c) Hak untuk didengar;
- d) Hak untuk memilih.

Adapun hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK antara lain :

- a. Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sertamendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;

Dari hak-hak konsumen yang telah termuat dalam Pasal 4 diatas , secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hak yang menjadi prinsip dasar , yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;²⁹
2. Hak untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain konsumen diberi hak, konsumen juga diberi kewajiban yang harus dilaksanakan . Kewajiban yang diberikan kepada konsumen sebagai penyeimbang konsumen dalam melaksanakan hak-haknya. Kewajiban-kewajiban konsumen secara jelas diatur dalam Pasal 5 UUPK , yang menyatakan :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa,demi keamanan dan keselamatan;

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Grafindo Persada,2008), hlm.47

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti ini yang sudah jelas diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab dengan adanya kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen dalam mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁰

2.5.3 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha atau pengusaha adalah tiap-tiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan produsen, tetapi juga pedagang perantara atau pengusaha.³¹

Dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK, telah dijelaskan mengenai pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan dalam UUPK terhadap pengertian pelaku usaha adalah, yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas. Pelaku usaha dalam undang-undang memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Itikad baik yang dimaksudkan sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang sudah dijelaskan dalam UUPK.

³⁰ *Ibid*, hlm.49-50

³¹ Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen dilihat dari perjanjian buku (standar) Kertas Kerja pada symposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:1980) hlm.57

Keberadaan dari UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah, maupun lembaga perlindungan konsumen swaaya masyarakat dalam hal upaya pemberdayaan konsumen . Upaya pemberdayaan konsumen dapat dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan . Prinsip ekonomi pelaku usaha adalah dengan mengeluarkan modalyang sedikit , bisa mendapatkan untung yang besar . Pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap konsumen apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya .

2.5.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain konsumen yang diberikan jaminan kepastian hukum , pelaku usaha juga memiliki hak yang harus dihormati pula oleh konsumen . Menurut Koentjoro Poerbapranoto , hak ialah sesuatu yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.³² Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha juga diimbangi dengan dibebankannya kewajiban bagi pelaku usaha oleh UUPK , dimana kewajiban yang dibebankan tersebut harus dilaksanakan oleh pelaku usaha .

Diciptakannya suatu hak dan kewajiban terhadap pelaku usaha tersebut bertujuan agar dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tetap mengingat tanggung jawabnya dalam mengedarkan dan memperdagangkan produknya kepada konsumen .

Hak-hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK , antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

³² Yuni2017rahmawa,2018, *Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para ahli*, <https://brainly.co.id/tugas/16662048>, diakses pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 16.18 WIB

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Adapun kewajiban pelaku usaha diatur di dalam Pasal 7 UUPK, antara lain sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.5.5 Larangan Pelaku Usaha

Tujuan perlindungan konsumen menurut UUPK untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negative dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.³³ Dampak negatif dari peredaran dan penjualan produk dalam dunia perdagangan haruslah dihindari, dimana dampak negatif tersebut dapat berpengaruh pada keselamatan dan keamanan konsumen maupun pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari diri dari adanya dampak negatif tersebut, maka didalam UUPK telah diatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu di dalam Pasal 8 sampai dengan

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm.63

Pasal 17 . Tidak ada peraturan lain yang menerangkan tentang larangan pelaku usaha hanya . Larangan pelaku usaha hanya diatur dalam UUPK .

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada hakikatnya substansi pada pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan.atau jasa yang dimaksud.³⁴ Larangan yang dimaksudkan menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul,kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label,etiket,iklan,dan lain sebagainya.³⁵ Tujuan larangan-larangan yang lebih tertuju pada produk diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila telah dirugikan oleh peroduk terhadap keamanan produk yang akan digunakan.

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Grafindo Persada,2008), hlm.65

³⁵ *Ibid.*

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penarikan Produk Pangan dari Peredaran diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 . Penarikan pangan dari peredaran tersebut diklasifikasikan menjadi penarikan kelas I, II, dan III sesuai dengan tingkat resiko terhadap kesehatan. Masing-masing klasifikasi tersebut terdapat jangka waktu penarikan pangan dari peredaran yang telah ditetapkan oleh BPOM. Penarikan produk pangan yang telah mendekati kadaluwarsa tersebut dilakukan oleh Produsen , Importir , dan Distributor Pangan atas perintah dari BPOM . BPOM memiliki kewenangan yang tinggi dalam hal penarikan produk pangan yang mendekati kadaluwarsa ini . Pelaku usaha yang menyebabkan kerugian kepada konsumen akibat penarikan pangan dari peredaran yang melewati batas waktu, pelaku usaha dapat melakukan ganti rugi sesuai dalam Pasal 7 huruf f UUPK. Kerugian tersebut secara materiil berupa biaya dan uang apabila produk pangan tersebut dapat menyebabkan sakit bagi konsumen atau mengganggu kesehatan konsumen. Apabila pelaku usaha melakukan penarikan pangan sesuai waktu yang ditentukan namun tetap dituntut oleh konsumen dan bukan kesalahan pelaku usaha , pelaku usaha dapat menggunakan haknya dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Pelaku usaha akan menekan kerugian se minimal mungkin apabila penarikan produk pangan tersebut dilakukan oleh pihak dari pelaku usaha sendiri.

Produk pangan tersebut masih bisa di olah menjadi produk pangan yang lain, karena produk pangan tersebut belum lewat tanggal kadaluarsanya sehingga masih dapat dikonsumsi walaupun mutunya menurun. Tetapi apabila penarikan produk pangan tersebut dilakukan oleh BPOM, maka pelaku usaha akan mengalami kerugian se maksimal mungkin, karena kewenangan BPOM lebih besar dan dapat memberikan sanksi pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dibagi menjadi 2(dua) yaitu preventif (mencegah) dan represif (menanggulangi). Bentuk perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 4 UUPK yang memberikan hak-hak kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen, Pasal 8 UUPK sebagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum represif dimuat dalam Pasal 23 UUPK yang menjelaskan mengenai perlindungan terhadap konsumen yang dapat mengajukan gugatan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan , dan pasal 60 UUPK menerangkan tentang pemberian sanksi administrative pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- 3) Konsumen yang merasa dirugikan dengan perilaku pelaku usaha dapat mengadakan sengketa tersebut . Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui BPOM maupun BPSK. Apabila perkara ini diselesaikan melalui BPSK , maka pelaku usaha mendapat sanksi hukum melalui BPSK sesuai dengan pasal 60 UUPK . Apabila perkara ini tidak diajukan kepada BPSK baik secara non litigasi maupun litigasi , tetapi hanya diselesaikan dengan pihak BPOM saja ,maka sanksi hukum akan ditetapkan oleh BPOM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Karena BPOM memiliki kewenangan besar dalam hal penarikan . Sanksi hukum yang diterapkan sesuai dengan Pasal 7 Bab IV Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia , yaitu : a)

peringatan tertulis; b) penghentian kegiatan sementara; c) pencabutan nomor izin edar; dan d) penghentian pelayanan registrasi dan paling lama 6 bulan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan dan uraian kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis mendapatkan saran yaitu:

1. BPOM harus lebih tegas dan ketat terkait pengawasan obat dan makanan mencakup seluruh aspeknya, seperti pengawasan, penarikan, penjualan, dan keamanan produk pangan yang di edarkan oleh pelaku usaha. Selain itu, BPOM juga harus meminimalisir pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang berat, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang dapat diderita oleh konsumen.
2. Pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang berat, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang dapat diderita oleh konsumen.
3. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, Konsumen harus cerdas dalam menyikapi berbagai hal dalam perdagangan khususnya dalam hal jual beli. Meskipun pilihan barang semakin banyak dan dapat untuk memenuhi kebutuhan, konsumen harus bisa memilih barang yang benar-benar dapat dijamin keselamatannya dan tidak menyebabkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU :

Abdul Halim Barakatullah, 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen* .
Jakarta : PT Grafindo Persada

AZ Nasution, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* .
Jakarta : Diadit Media Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum
Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki
Press

Inosentius Samsul, 2004 . *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan
Tanggung Jawab Mutlak* Jakarta: FH UI Pascasarjana

Mariam Darus , 1980. *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Perjanjian Buku
(Standar) Kertas Kerja Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum
Masalah Perlindungan Konsumen*. Jakarta.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada

M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti : Bandung

Philipus M Hadjon , 1987 , *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*,
Surabaya : PT. Bina Ilmu

Peter Mahmud Marzuki, 2016 . *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada
Media Grup

Sidharta , 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo

Setiono , 2004 , *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret .

Susanti Adi Nugroho, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impelementasinya*. Bandung: Kencana

Titik Suryani, 2003 . *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Tri Siwi Kristiyanti , Celine, 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika

Zaenab, 2000 , *Makanan Kadaluarsa, Mickroba Pangan* , Jakarta

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomr 180) Jakarta.

Peraturan Kepala Republik Indonesia Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1711) Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Keamanan , Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424) Jakarta.



C. JURNAL

Desy Ari Setyawati, 2017. *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. Law Journal. Vol.1, No.3, hlm.44

Murni dan Sri Maharani MTVM, 2015, *Badan Penyelesaian Sengketa Sebagai Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Arena Hukum, Vol.8, No.2, hlm.204

D. SKRIPSI DAN TESIS

Abdul Halim Barakatullah, 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*. Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia

Ahmad Muklisin, 2012. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan Yang Melampaui Batas Aman Untuk Dikonsumsi (Kadaluwarsa)*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

Ita Febrihapsari, 2012 , *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Promosi Potongan Harga Dalam Perjanjian Jual Beli Online*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

Winner Sitorus. 1998. *Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis UI Jakarta

D.INTERNET

Pujiono JS, 2016 , *Mencermati Tanggal Kedaluwarsa Dalam Kemasan Makanan* , <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/mencermati-tanggal-kedaluwarsa-pada-kemasan-makanan> , diakses hari 14 Maret 2019 pukul 15:47 WIB

Berita terkait, 2016, *Definisi Kadaluwarsa versi BPOM* , <https://www.rmol.co/read/2016/06/09/249324/Definisi-Kadaluarsa-Versi-BPOM-> , diakses pada Selasa 9 April Pukul 15:42 WIB

Yuni2017rahmawa, 2018, *Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para ahli*, <https://brainly.co.id/tugas/16662048>, diakses pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 16.18 WIB

Lathifahirbah , 2015 , *Proses Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia* , <https://lathifahirbah.wordpress.com/2015/01/18/proses-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-di-indonesia> , diakses pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 16:54 WIB

Berita Aktual, 2016 , *Latar Belakang BPOM*, <https://www.pom.go.id> , diakses pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 17:25 WIB

Ebta Setiawan, 2012 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/otoritas.html> , diakses pada hari Selasa 9 April 2019 pukul 17:37 WIB

Foodreview, 2017, *Penarikan Produk Pangan Untuk Perlindungan Konsumen* [foodreview.co.id/blog-5669231-Penarikan-Produk Pangan-untuk-Perlindungan-Konsumen.html](http://foodreview.co.id/blog-5669231-Penarikan-Produk-Pangan-untuk-Perlindungan-Konsumen.html) , diakses pada hari Selasa 7 Mei 2019 pukul 09:12 WIB

<https://www.borneonews.co.id/berita/19533-swalayan-abaikan-hak-konsumen-produk-dekati-masa-kedaluwarsa-tetap-dijual> diakses pada Selasa 7 Mei 2019 pada 13:28

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/role> diakses pada hari Sabtu 8 Juni 2019 pukul 17:38 WIB

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm diakses pada Selasa 4 Juni 2019 pukul 11:10 WIB

Thareq Akmal, 2019, *Pengusaha Wajib Ketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum*, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/26/pengusaha-wajib-ketahui-tentang-perbuatan-melawan-hukum/> diakses pada Sabtu 29 Juni 2019 pukul 22:25 WIB

